



PUTUSAN

Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anjar Ginanjar Yan Oktafiana Alias Gingin Bin Yayan Kuryana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /19 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilame Rt. 02 Rw. 19 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupate Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anjar Ginanjar Yan Oktafiana Alias Gingin Bin Yayan Kuryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A, Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANJAR GINANJAR YAN OKTAFIANA Alias GINGIN Bin YAYAN KURYANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANJAR GINANJAR YAN OKTAFIANA Alias GINGIN Bin YAYAN KURYANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;
 - 1 (satu) kembar fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122Masing-masing dikembalikan kepada saksi Mamat Rahmat
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANJAR GINANJAR YAN OKTAFIANA Alias GINGIN Bin YAYAN KURYANA**, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik Mamat Rahmat, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat;
- Bahwa dikarenakan waktu itu saksi Mamat Rahmat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat Rahmat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan saksi Mamat Rahmat menyetujuinya sembari menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi Mamat Rahmat dan kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;

- Bahwa setelah kendaraan milik saksi Mamat Rahmat berikut STNK dan kunci kontaknya berada pada penguasaan terdakwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2018, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Mamat Rahmat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Iriano Permana Alias Nano di daerah Komplek Nata Endah Cimahi dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Mamat Rahmat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mamat Rahmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANJAR GINANJAR YAN OKTAFIANA Alias GINGIN Bin YAYAN KURYANA**, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik Mamat Rahmat, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat;

- Bahwa dikarenakan waktu itu saksi Mamat Rahmat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat Rahmat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan dikarenakan saksi Mamat Rahmat merasa percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Mamat Rahmat menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi Mamat Rahmat dan kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat, setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi Mamat Rahmat berikut STNK dan kunci kontaknya berada pada penguasaan terdakwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2018, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Mamat Rahmat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Iriano Permana Alias Nano didaerah Komplek Nata Endah Cimahi dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Mamat Rahmat. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Mamat Rahmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mamat Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Padalarang ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik saksi, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat;
 - Bahwa dikarenakan waktu itu saksi sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan saksi menyetujuinya sembari menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi dan kebetulan sedang berada dirumah saksi, setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;
 - Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada saksi saat itu terdakwa tidak mengembalikannya malahan dengan tanpa sepengetahuan saksi digadaikan kepada orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Nia Kurnia, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Padalarang ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mamat Rahmat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik saksi Mamat Rahmat;
- Bahwa dikarenakan waktu itu saksi Mamat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan saksi Mamat menyetujuinya sembari menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Putriyani (adik saksi) yang kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat, setelah itu saksi Putriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kendaraan kepada saksi Mamat Rahmat saat itu terdakwa tidak mengembalikannya malahan dengan tanpa sepengetahuan saksi Mamat Rahmat digadaikan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Padalarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik Mamat Rahmat, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat;

- Bahwa dikarenakan waktu itu saksi Mamat Rahmat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat Rahmat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan dikarenakan saksi Mamat Rahmat merasa percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Mamat Rahmat menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi Mamat Rahmat dan kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat, setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi Mamat Rahmat berikut STNK dan kunci kontaknya berada pada penguasaan terdakwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2018, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Mamat Rahmat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Iriano Permana Alias Nano didaerah Komplek Nata Endah Cimahi dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Mamat Rahmat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;
2. 1 (satu) kembar fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jalan Babakan Rt 02 Rw 10 Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Anjar Ginanjar Yan Oktafiana Alias Gingin Bin Yayan Kuryana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik Mamat Rahmat, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat;
- Bahwa dikarenakan waktu itu saksi Mamat Rahmat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat Rahmat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan dikarenakan saksi Mamat Rahmat merasa percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Mamat Rahmat menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi Mamat Rahmat dan kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat, setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kendaraan milik saksi Mamat Rahmat berikut STNK dan kunci kontaknya berada pada penguasaan terdakwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2018, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Mamat Rahmat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Iriano Permana Alias Nano didaerah Komplek Nata Endah Cimahi dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga dengan sekarang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Mamat Rahmat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Anjar Ginanjar Yan Oktafiana Alias Gingin Bin Yayan Kuryana** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pada unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" mengandung dua frasa yang masing-masing memiliki sifat dan pengertian yang



berbeda, frasa “dengan sengaja” merupakan suatu keadaan yang timbul dalam sikap batin si pelaku karena “kesengajaan” berada dalam ruang lingkup niat dan kehendak, sedangkan frasa “melawan hukum” merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu bertentangan dengan suatu kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum baik yang bersifat tertulis (perundang-undangan) maupun yang sekedar hidup dan berkembang di masyarakat.

Menimbang bahwa untuk menentukan niat/kehendak dalam suatu perbuatan adalah suatu pekerjaan yang teramat sulit, karena niat dan kehendak itu berada pada dimensi batin si pelaku, namun untuk menjangkau pada suatu harapan akan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur tindak pidana, maka hakim harus mampu menerobos sekat yang ada diantara dimensi nyata dalam perbuatan yang ditunjukkan oleh si terdakwa dengan kehendak yang meliputi terjadinya perbuatan itu berdasarkan penilaian-penilaian yang cermat dan hati-hati;

Menimbang bahwa terminologi kesengajaan dalam lapangan ilmu hukum itu ditujukan pada suatu batasan dimana sebuah perbuatan telah dilakukan dengan keinsyafan dari si pelakunya, sedangkan dalam memory penjelasan KUHP (memory van toelichting) mengartikan kesengajaan itu dengan kehendak yang dilandasi oleh adanya unsur “*willen en wetten*”

Menimbang bahwa Prof Mr. D Simon menyebutkan bahwa opzet (kesengajaan) itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk yang pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu opzet. Jadi *motief*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut kehendak manusia itu tumbuh secara berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata (dikutip dari bukunya PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm: 287);

Menimbang berdasarkan pendapat Prof D. Simon diatas, bahwa suatu motif, tujuan dan kesengajaan merupakan suatu rangkaian yang mendahului suatu perbuatan/tindakan nyata sehingga untuk menentukan suatu kehendak dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku dimana dari perbuatan itu akan menunjukkan seperti apa dan bagaimana sikap batin sipelaku yang sesungguhnya;



Menimbang bahwa ajaran tentang teori "kesengajaan" dalam dunia akademik dibagi menjadi tiga bentuk kesengajaan tiga antara lain:

1. Kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
3. Kesengajaan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) (lihat: PAF Lamintang, hlm: 309; *ibid*)

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam suatu perbuatan mengandung pengertian yang amat sangat luas. Istilah melawan hukum sendiri diartikan oleh beberapa sarjana sebagai bentuk perbuatan yang tanpa dilandasi oleh hak yang dilindungi hukum atau *zonder recht* sedangkan para sarjana yang lain menyebutkan bahwa istilah "melawan hukum" itu dimaknai sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum atau "*in strijd met het recht/tegen het recht*" (lihat PAF. Lamintang, hlm: 349, *ibid*) namun dari kedua aliran tersebut pada akhirnya sifat melawan hukum itu tetap ditujukan pada suatu keadaan dimana sebuah perbuatan telah mengandung pertentangan dengan aturan-aturan yang dirumuskan sebagai sebuah kaidah/norma baik yang bersifat formil (undang-undang) maupun yang bersifat materil (nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat)

Menimbang bahwa baik unsur "kesengajaan" maupun unsur "melawan hukum" dalam suatu rumusan tindak pidana tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya unsur yang menjadi pokok (*bestanddeel*) dari perbuatan pidananya, sehingga untuk dapat menilai apakah dalam suatu perbuatan itu mengandung "kesengajaan" dan "melawan hukum" ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang keberadaan dari perbuatan pokok yang didakwakan kepada si terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perbuatan pokok yang menjadi essensi dalam dakwaan Penuntut Umum itu ada dan setelah unsur perbuatan pokok terbukti, maka Majelis Hakim baru bisa mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,



berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidak-tidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa datang kerumah saksi Mamat Rahmat di Jalan Babakan Rt. 02 Rw. 10 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat bermaksud merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 milik Mamat Rahmat, dimana sebelumnya terdakwa juga telah menyewa kendaraan tersebut namun telah terdakwa kembalikan kepada saksi Mamat Rahmat. Dikarenakan waktu itu saksi Mamat Rahmat sedang tidak ada dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi Mamat Rahmat melalui Handphone dengan mengatakan akan merental atau menyewa kembali kendaraan dengan harga sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan dikarenakan saksi Mamat Rahmat merasa percaya terhadap terdakwa kemudian saksi Mamat Rahmat menyuruh terdakwa untuk mengambil kendaraan berikut STNK dan kunci kontaknya kepada saksi Pitriyani yang merupakan adik ipar dari saksi Mamat Rahmat dan kebetulan sedang berada dirumah saksi Mamat Rahmat, setelah itu saksi Pitriyani menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa pergi. Bahwa setelah kendaraan milik saksi Mamat Rahmat berikut STNK dan kunci kontaknya berada pada penguasaan terdakwa kemudian pada sekira awal bulan Agustus 2018, terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Mamat Rahmat menggadaikan kendaraan tersebut kepada Iriano Permana Alias Nano di daerah Komplek Nata Endah Cimahi dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dimana uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan hingga dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi Mamat Rahmat. Dengan demikian perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga unsur sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122, 1 (satu) kembar fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122, 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122 yang telah disita dari Mamat Rahmat, maka dikembalikan kepada Sdr mamat Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sdr Mamat Rahmat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban Mamat Rahmat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anjar Ginanjar Yan Oktafiana Alias Gingin Bin Yayan Kuryana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;
 - 1 (satu) kembar fotocopy BPKB kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing kendaraan roda empat merk Toyota Calya, Nomor Polisi : D 1824 UAK, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ056284, Nomor Mesin : 3NRH174122

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Mamat Rahmat

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., MH., Fauziah Hanum Harahap, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A, serta dihadiri oleh Aristo Varian Sahupala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.. MH.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H..

Fauziah Hanum Harahap , S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1019/Pid.B/2018/PN Blb